

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Resort Kota Malang mencakup langkah-langkah berikut: (a) Penangkapan tersangka yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan tersangka yang didokumentasikan dalam Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti berupa uang palsu; (d) Pemeriksaan saksi untuk memperoleh keterangan sebagai alat bukti; (e) Pemeriksaan tersangka untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti; (f) Analisis kasus dan analisis yuridis berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pembuatan resume oleh penyidik, dan penyusunan kesimpulan; (g) Setelah berkas dianggap lengkap, dilimpahkan ke kejaksaan.

Beberapa hambatan dalam pengedaran uang palsu antara lain: (1) Masyarakat tidak aktif dalam menanggapi tindak pidana pemalsuan uang, dengan adanya kasus peredaran uang palsu di masyarakat yang kadang tidak dilaporkan secara detail; (2) Kurangnya payung hukum khusus untuk tindak pidana pemalsuan uang; (3) Respon yang kurang positif dari pihak terkait, dengan korban pemalsuan uang sering kali merasa khawatir terhadap sikap pihak peradilan pidana; (4) Korban tidak melaporkan atau tidak diproses; (5) Kurangnya payung hukum untuk perlindungan korban.

#### **Saran**

Diharapkan agar masyarakat lebih sadar untuk melakukan intervensi dan melaporkan tindak pidana peredaran uang palsu di lingkungan mereka, baik kepada polisi maupun aparat penegak hukum di Kota Malang.

Penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki layanan, sehingga tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap penegak hukum dapat meningkat dan keadilan hukum dapat tercapai.

